



Sebagaimana juga disebut dalam firman Allah surat :74 ayat38: **كل نفس بما كسبت رهينة**  
 "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apapun yang telah diperbuatnya". (Depag RI, 1992:995)

Sedangkan menurut istilah syara', Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mendefinisikan sebagai berikut:

**جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين  
 بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك عين.**

"Menjadikan barang yang mempunyai nilai harga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia mengambil sebagian (manfaat) barang itu. (Sayyid Sabiq, III, 1992:187).

atau dalam istilah lain gadai adalah:

**جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين  
 بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك عين**

"Menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syara' sebagai jaminan/kepercayaan hutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut. (Al Jasiri, II, 1970:319).

Dari beberapa definisi yang dipaparkan diatas dapatlah kiranya diambil pengertian bahwa gadai adalah hubungan seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut sehingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan.

## 2. DASAR HUKUM GADAI

Dasar hukum yang diperbolehkannya gadai adalah; Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma'

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah surat Al-Baqarah ayat 283 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فلهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدى الذي اوتمن امانته وليتق الله ربة

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya... (Depag RI, 1992: 71)*

Secara langsung ayat tersebut diatas telah memberikan pengertian tentang gadai. Dengan keterangan tidak adanya penulis dan dalam keadaan bepergian maka hal ini menunjukkan tentang

diperbolehkannya tidak memakai penulis karena adanya udzur atau rusak yang membolehkan. Dan gentinya adalah memberikan jaminan kepercayaan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti milik orang yang memberi hutang dan yang berhutang boleh mengambil jaminan itu setelah melunasinya. (*Mustafa Al Maraghi, III, 1993:133*)

Berpegang pada dhabir ayat tersebut sekelompok fuqaha' yakni mujahid dhahak dan golongan dhahiriyah menyatakan bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan (safir), tetapi jumhur fuqaha' memperbolehkan dalam gadai-menggadai baik dalam keadaan shafar maupun dalam keadaan mukin. (*Hamzah Ya'kub, 1992:217*)

Sedangkan para mujtahid sepakat bahwa menggadai barang boleh hukumnya baik dalam keadaan hadhar (kampung) maupun dalam keadaan safar (perjalanan). (*Hasbi As Shiddiqi, 1991:401*)

Adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya gadai dalam hadits-hadits Rasulullah adalah:

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
من يهودي طعاما بتسيئة فاعطاه درعاً  
"Dari Aisyah ra. berkata : Sesungguhnya Rasulullah  
SAW. pernah membeli makanan dari seorang yahudi  
secara bertempo, sedang Nabi SAW. menggadai sebuah

baju besinya kepada yahudi itu". (Ahmad Qadir Hasan, 1983:1785)

عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عنده يهودى يطعام

"Dari Asma' bin Yasid, sesungguhnya Nabi SAW. wafat, sedang baju besinya masih tergadai pada seorang yahudi dengan makanan".

عن أنس قال : لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عنده يهودى بالمدينة فاخذ لأهله منه شعيراً

(S. Ibnu Majah, tt:815)

"Dari Anas berkata : sesungguhnya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan beliau mengambil dari siyahudi itu untuk keluarganya". (Abdullah Souhaji, III, 246)

Dari keterangan hadits diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian dalam transaksi gadai diajarkan oleh Islam. Berdasarkan pada praktek Nabi yang telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang yahudi sebagai jaminan atau tanggungan hutang.

Dan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya demikian pula mengenai dasar hukumnya. Juhur berpendapat disyaratkan pada waktu bepergian dan

tidak bepergian, hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang yahudi di madinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan dengan ayat diatas itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya rahin dilakukan pada waktu bepergian. (*Sayyid Sabiq, 1996: 140-141*)

## B. RUKUN DAN SYARAT GADAI

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian gadai sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gadai adalah merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak sebagai subyek, dan ada suatu barang yang menjadi obyek. Dengan demikian dalam perjalanan gadai dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian gadai adalah:

1. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahin).
2. Orang yang menerima barang gadai (murtahin).

3. Barang yang digadaikan (marhun).

4. Sighat akad. (*Almad Basyir, 1983:50*)

Muhammad As Syarbini mengemukakan bahwa rukun gadai ada 4, yaitu:

1. Sighat (lafadz akad).
2. Aqid (pihak yang melakukan aqid)
3. Marhun (barang jaminan).
4. Marhun bih (hutang gadai). (*As Syarbini, 1958:121*)

Sedangkan menurut Al Jasiri dalam kitabnya yang menyatakan bahwa rukun gadai ada 3 macam, yaitu:

1. Aqid (orang yang melakukan akad), ini meliputi :
  - a. Rahin, yaitu orang yang berhutang dan menggadaikan barang.
  - b. Murtahin, yaitu orang yang berpiutang, yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan.
2. Ma'qud Alaih (yang diakadkan) yaitu meliputi dua hal:
  - a. Marhun (barang yang digadaikan ).
  - b. dan Marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. Sighat (akad gadai). (*Al Jasiri, 1994:615*)

Dari sekian banyak rukun gadai yang telah disebut diatas sebenarnya yang paling prinsip adalah:

1. Sighat (akad gadai).
2. Rahin (orang yang menggadaikan barang).
3. Murtahin (orang yang menerima barang gadai).
4. Marhun (Barang gadaian).

Adapun yang menjadi syarat untuk sahnya akad dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Berakal.
2. Baligh.
3. Barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Barang tersebut dipegang oleh yang menerima gadai (murtahin) atau wakilnya. (*Sayyid Sabiq, 1996:188*)

Juga dijelaskan dalam kitab fiqh empat madzhab bahwa agar akad gadai itu sah maka ditetapkan beberapa syarat, yaitu kedua belah pihak (rahin dan murtahin) benar-benar sudah patut melakukan akad karena tidak sah akad gadai dari orang gila, anak kecil yang belum tanyis. Sedangkan syarat lain telah dirinci dalam beberapa madzhab antara lain:

1. Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa syarat gadai itu terbagi menjadi 4, yaitu:
  - a. Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad (rahin dan murtahin).
  - b. bagian yang berkaitan dengan marhun (barang yang



- digadaikan).
- c. Barang yang berkaitan dengan marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai).
  - d. Bagian yang berkaitan dengan akad. (*Al Jasiri, 1994:616*)
2. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa syarat gadai itu ada 3, yaitu:
- a. Syarat terjadinya akad gadai dalam hal ini hendaknya:
    - Marhun (barang gadaian) berupa harta benda.
    - Marhun bih (hutang) yang karenanya diadakan gadai sudah menjadi tanggungan.
  - b. Syarat sahnya akad gadai, juga disebut syarat diperbolehkannya akad gadai.
  - c. Syarat tetapnya akad gadai. (*Al Jasiri, 1994:622*)
3. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat gadai terbagi menjadi 2, yaitu:
- a. Syarat gadai, yaitu diterimanya barang gadai.
  - b. Syarat sahnya gadai, ini ada beberapa perkara, yaitu:
    - Syarat yang berkaitan dengan akad.
    - Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak (rahin dan murtahin).
    - Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang

gadaian).

- Syarat yang berkaitan dengan marhun bih atau penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadaian). (*Al Jasiri , 1994:631-633*)

4. Madzhab Hambali, menyatakan bahwa syarat gadai terbagi menjadi 2, yaitu:
- a. Syarat tepap (mengikat), yaitu diterimanya marhun (barang gadai).
  - b. Syarat sah gadai, diantaranya ada 4 macam:
    - Syarat yang berkaitan dengan akad.
    - Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni rahin dan murtahin.
    - Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang gadai).
    - Syarat yang berkaitan dengan marhun bih (hutang yang karenanya diadakan gadai). (*Al Jasiri, 1994:636*)

### C. SUBYEK GADAI

Adapun yang disebut dengan subyek perjanjian gadai adalah rahin (Yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menerima barang gadai) yang dimaksud

kedua belah pihak, yakni rahin dan murtahin harus memenuhi syarat cukup melakukan tukar-menukar benda atau barang apabila berakal, sehat dan tamyis, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan dungu (ghaflah) atau pemboros (safah) hukumnya seperti mumayyiz, tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi yang dibawah pengampuan diperlukan izin pengampu. Apabila wali atau pengampu mengizinkan, maka perjanjian gadai dapat dilangsungkan, bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai batal. (*Ahmad Basyir, 1983:52*)

Sedangkan mengenai washi (orang yang diberi pesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa washi boleh menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas. (*Ibnu Rusyd, 1390:304*)

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN RAHIN DAN MURTAHIN

Dalam perjanjian gadai, antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) harus mengetahui hak-hak dan kewajiban antara keduanya.

1. Hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang) adalah:
  - a. Rahin berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan rahin punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. (*Al Jasiri, 1994:631*)
  - b. Jika sudah pada waktunya maka rahin berkewajiban melunasi hutangnya kepada murtahin, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka murtahin bisa melapor kepada penguasa. (*Ibnu Rusyd, 1990:311*). Apabila sudah melunasi hutangnya maka dia berhak mengambil kembali barang yang digadai kannya.
2. Hak dan kewajiban murtahin (penerima atau orang yang menahan barang gadai), yaitu:
  - a. Murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar, sesuai dengan keadaan barang. Dan mempunyai hak untuk menahan barang gadai sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. (*Ibnu Rusyd, 1990:311*)
  - b. Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada rahin jika hutangnya telah dilunasi, dan jika terdapat persyaratan pada waktu perjanjian, sebagian ulama mengatakan bahwa murtahin mempunyai

hak untuk menjual barang gadaiannya tersebut, pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memandang batalnya persyaratan tersebut. (Sayyid Sabiq, 1996:145)

## E. BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN

Mengenai benda atau barang yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau berupa barang yang tidak bergerak. Namun Al Qur'an dan Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika bermu'amalah tidak secara tunai. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 283 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فلهان مقبوضه فان  
امن بعضكم بعضا فليؤدر الذي اوتمن امانته وليتق الله

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya... (Depag RI, 1992:71)

Sedangkan Hadits Nabi SAW. yaitu:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما على أجل ورهنه درعاه من حديد .

"Dari Aisyah ra. katanya: Rasulullah SAW. pernah membeli pangan dari seorang yahudi dengan cara mengutang dalam waktu tertentu, untuk itu beliau menggadaikan baju besinya ". (Makmur Daud ,III, 1993:188)

Dengan penjelasan ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi tersebut diatas maka mengenai barang yang dijadikan jaminan tidak ada ketentuannya, apakah barang itu bergerak atau barang itu tidak bergerak, tetapi dalam istilah syara' diterangkan bahwa yang dijadikan jaminan adalah barang yang ada barganya. (Al Jasiri, 1994:319)

## F. PEMANFAATAN BARANG GADAI

Pada prinsipnya barang gadai bukan untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan atau jaminan dalam pinjaman. Dimana akad gadai sebenarnya bertujuan untuk melakukan kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil. Oleh karena itu Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh mengambil sesuatu manfaat

dari barang gadai. (*Ibnu Rusyd, 1990:314*). Karena marhun (barang gadai) yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu selama ada ditangan murtahin (penerima gadai) hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada rahin (yang menggadaikan) meskipun tidak milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. (*Ahmad Ashar Basyir, 1983:56*)

Oleh karena itu murtahin tidak dibenarkan menggunakan barang gadaian kecuali dengan izin rahin, ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai pihak rahin merasa dirugikan sebab sebagai pemilik rahinlah yang berhak untuk menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada marhun selama ada ditangan murtahin.

Maka dengan demikian apabila marhun berupa sebidang tanah misalnya, maka murtahin tidak berhak menanainya, kecuali dengan izin rahin. Dalam hal rahin mengizinkan penggunaan gadai, maka kepada rahin harus diberikan sebagian dari hasilnya. (*Ahmad Ashar Basyir, 1983:56*)

Fuqaha' lain berpendapat, bahwa apabila barang gadai berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. (*Ibnu*







Menurut hukum Islam, jika telah jatuh temponya membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutang dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. (*Masfuk Zubdi, 1989:126*)

Apabila telah sampai pada waktunya yang telah ditentukan jika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi hutangnya, jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadaian. Kelebihan hasil penjualan barang diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang. (*Ilmiah Ya'kub, 1992:220*)

Menurut Ahmad Ashar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialaminya, rahin belum juga membayar hutangnya, padahal murtahin benar-benar memerlukan kembali piutangnya, ia dapat memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizin rahin, hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama rahin dapat kelonggaran tenggang waktu. (*Ahmad Ashar Basyir, 1983:63*)

Sedangkan pandangan kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua

